

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DARI PRAKTIK MANIPULASI PASAR (*MARKET MANIPULATION*)
DI PASAR MODAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD KELVIN

02011281924112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD KELVIN
NIM : 02011281924112
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DARI PRAKTIK MANIPULASI PASAR (MARKET MANIPULATION)
DI PASAR MODAL INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
04 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, November 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H

NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kelvin
NIM : 02011281924112
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 November 2024


Muhammad Kelvin

NIM. 02011281924112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d Ayat 11)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Para Dosen yang Terhormat**
- **Sahabat-sahabat Tersayang**
- **Almameter dan Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PRAKTIK MANIPULASI PASAR (MARKET MANIPULATION) DI PASAR MODAL INDONESIA**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak terhadap seluruh pihak terutama kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 1 November 2024



Muhammad Kelvin

NIM. 02011281924112

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, dukungan, serta saran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*) Di Pasar Modal Indonesia”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar dan ikhlas membantu, membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan sabar dan ikhlas membantu, membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam sarana prasarana selama masa perkuliahan
13. Kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta perhatian yang luar biasa baik secara moril maupun materil
14. Kakak dan adik saya tercinta yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini

15. Seluruh keluarga yang telah berjasa dalam memberikan bantuan, semangat, serta dukungan untuk terselesainya penulisan skripsi ini
16. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas semua doa, bimbingan, bantuan, dukungan, perhatian, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu memudahkan dan melancarkan terselesainya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 1 November 2024



Muhammad Kelvin

NIM. 02011281924112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Surat Berharga yang Diperdagangkan di Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
3. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4. Pelaku yang Terkait di Pasar Modal.....	Error! Bookmark not defined.
5. Lembaga Penunjang Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
6. Manfaat Pasar Modal.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum tentang Manipulasi Pasar	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Manipulasi Pasar	Error! Bookmark not defined.

2. Pola Manipulasi Pasar**Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Investor	Error! Bookmark not defined.
1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang.....	Error! Bookmark not defined.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perdagangan Efek di Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
3. Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran dan Kejahatan di Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Terjadinya Kejahatan Praktik Manipulasi Pasar terhadap Investor di Pasar Modal Indonesia	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor dari Kejahatan Manipulasi Pasar (Market Manipulation) di Pasar Modal Indonesia..	Error! Bookmark not defined.
1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor dari Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor dari Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	20

Nama : Muhammad Kelvin

NIM : 02011281924112

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Pasar
(*Market Manipulation*) Di Pasar Modal Indonesia

ABSTRAK

Tindakan kejahatan manipulasi pasar di pasar modal Indonesia merupakan suatu tindakan yang dilarang karena menciptakan suatu gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek yang dilakukan oleh suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak merugikan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terjadinya kejahatan manipulasi pasar terhadap investor di pasar modal Indonesia dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dari tindakan kejahatan praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan pola atau cara terjadinya manipulasi pasar di pasar modal Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dari adanya tindakan praktik manipulasi pasar yang bersifat preventif dan represif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Manipulasi Pasar, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara salah satunya diukur dari pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Disinilah kehadiran pasar modal sangat dibutuhkan sebagai media dalam menggerakkan dana masyarakat untuk kepentingan bagi pihak yang memerlukan modal, dan sebagai sarana berinvestasi bagi pemilik modal atau investor dalam mengembangkan dana yang dimilikinya.¹

Untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal yang bertujuan agar kegiatan itu benar-benar mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar sistem pengelolaan pasar modal yang telah ditentukan dan diatur oleh hukum.²

Indonesia mengatur tentang pasar modal untuk pertama kalinya pada tahun 1995, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Pasar Modal berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Undang-Undang ini belum seluruhnya mencakup semua aspek-aspek dalam pengaturan praktik di pasar modal seperti hal yang terkait dalam pengawasan. Menurut UUPM bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh BAPEPAM yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

¹ OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, 2019, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 27.

² *Ibid*, hlm. 29.

Pada tahun 2005 terbit keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon 1 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dimana unit eselon 1 Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Tujuan dari penggabungan kedua badan/lembaga tersebut adalah supaya proses kegiatan pasar modal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan pengawasan di lembaga keuangan.

Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2012 berpedoman pada UUOJK, yaitu UU No. 21 Tahun 2011, pengawasan dalam transaksi yang berlangsung di pasar modal beralih fungsinya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah³ :

- a. Supaya semua kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Supaya OJK dapat mewujudkan tumbuhnya sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Supaya OJK dapat menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat (investor).

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi dan tugas untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi industri keuangan. Dalam struktur OJK terdapat satu bidang yang khusus mengawasi penyelenggaraan pasar modal, yang diatur dalam

³ Rizka Maulida, dkk, Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat), Malang : Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Berdasarkan UUOJK tersebut dinyatakan bahwa OJK berfungsi untuk memeriksa, menyidik, dan menjatuhkan sanksi administratif, pidana dan perdata, agar kejahatan di pasar modal dapat dicegah dan diberantas.

Pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan transaksi efek oleh pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum dengan cara merugikan investor.⁴ Tindakan suatu pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain dengan melawan hukum merupakan salah satu bentuk pelanggaran di pasar modal. Salah satu bentuk pelanggaran di pasar modal Indonesia adalah tindakan manipulasi pasar yang menyebabkan kerugian bagi investor. Tujuan dari tindakan manipulasi pasar adalah untuk memindahkan kekayaan investor kepada pelaku manipulasi/manipulator dengan cara melawan hukum.

Indra Surya mengatakan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dibuat untuk mencerminkan tindakan yang bukan sebenarnya dengan maksud atau tujuan tertentu yang tersembunyi untuk mempengaruhi pihak lain melakukan transaksi jual beli efek di harga yang diinginkan pelaku manipulasi.⁵ Indra Safitri mengatakan bahwa manipulasi pasar adalah suatu bentuk kejahatan yang memanfaatkan mekanisme pasar sebagai alat untuk menciptakan pembetulan harga agar tercapai tujuan bagi pelakunya.⁶

⁴ Indra Safitri, 1998, *Transparansi, Indenpendensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Safitri & Co. Go Global Book, Jakarta, hlm. 10.

⁵ Indra Surya, 2000, *Tindak Pidana dan Penegakkan Hukum The Essence of Corporate Scretary*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia (YPPMI) dan Salemba Communications, Jakarta, hlm.

⁶ Indra Safitri, *Op. Cit.* hlm. 191.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan arti manipulasi adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya.⁷

Berdasarkan pengertian para ahli hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian manipulasi pasar adalah suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum baik keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun pihak lain.⁸

Untuk mengurangi dan mencegah adanya manipulasi pasar terhadap investor di pasar modal Indonesia maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap investor.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis memandang penting melakukan pembahasan tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PRAKTIK MANIPULASI PASAR (MARKET MANIPULATION) DI PASAR MODAL INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana terjadinya kejahatan praktik manipulasi pasar (*Market Manipulation*) terhadap investor di pasar modal Indonesia ?

⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/manipulasi>.

⁸ Sawaluddin Siregar, 2017, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 No. 2, hlm 71-72.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dari kejahatan praktik manipulasi pasar (*Market Manipulation*) di pasar modal Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kejahatan praktik manipulasi pasar (*Market Manipulation*) terhadap investor di pasar modal Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dari kejahatan praktik manipulasi pasar (*Market Manipulation*) di pasar modal Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai literatur ilmiah bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengetahui mengenai bagaimana terjadinya kejahatan manipulasi pasar terhadap

investor dan perlindungan hukum terhadap investor dari kejahatan manipulasi pasar di pasar modal Indonesia

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi-praktisi terutama bagi peneliti, masyarakat, dan institusi yang bergerak dalam bidang hukum, mengenai terjadinya kejahatan manipulasi pasar dan perlindungan hukum terhadap investor dari kejahatan manipulasi pasar di pasar modal Indonesia

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang dibahas adalah bagaimana terjadinya kejahatan manipulasi pasar terhadap investor dan perlindungan terhadap investor dari praktik manipulasi pasar (*Market Manipulation*) yang terjadi di pasar modal Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan oleh pihak tertentu dengan tujuan supaya masyarakat dapat menikmati perlindungan hukum yang menjadi

haknya.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan akan harkat martabat dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia dan badan hukum yang sesuai dengan hukum. Berhubungan dengan masyarakat sebagai konsumen perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari suatu akibat tidak menghiraukan hak-hak masyarakat/konsumen tersebut.¹⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh penguasa dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban serta ketentraman bagi masyarakat.¹¹

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen akibat dari perbuatan pihak lain yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum ada dua, yaitu¹² :

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat sudah terjadi, yang berupa pemberian sanksi dalam bentuk

⁹ Satjiptop Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

¹¹ Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹² Muchsin, 2023, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Di dalam pasar modal Indonesia perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor memiliki prinsip keterbukaan yang merupakan pedoman umum bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang terkait untuk memberikan seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang berpengaruh terhadap pemodal atau investor dalam mengambil keputusan jual beli suatu efek.

Prinsip keterbukaan merupakan jiwa dari pasar modal yang wajib dilaksanakan oleh emiten/perusahaan demi kelangsungan pasar modal yang tertib dan aman. Ada tiga fungsi prinsip keterbukaan di pasar modal, yaitu¹³ :

- a. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk melestarikan kepercayaan masyarakat di pasar modal yang berperan penting bagi investor dalam mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi di pasar modal. Jika tidak ada keterbukaan di pasar modal maka investor tidak akan percaya terhadap suatu mekanisme pasar.
- b. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menghasilkan mekanisme pasar yang tepat yaitu menghasilkan informasi tentang harga efek dari hasil seluruh informasi yang diberikan.
- c. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk mencegah adanya penipuan yang dilakukan oleh suatu pihak yang ingin mengambil keuntungan dari investor atas penipuan yang dilakukannya.

¹³ Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7-9.

Perlindungan hukum terhadap investor dari praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia dalam bentuk preventif dan represif diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disingkat UUPM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat UUOJK. Di Indonesia sekarang ini, perdagangan efek di pasar modal diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK sebagai pengganti Bapepam-LK memastikan ditegakkannya perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat pemodal/investor dari adanya praktik manipulasi pasar dengan aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pasar modal Indonesia dalam bentuk perlindungan yang bersifat perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Teori Keterbukaan Informasi publik

Keterbukaan informasi dalam pasar modal merupakan suatu komponen penting bagi perusahaan terbuka (emiten) yang melakukan penawaran efek di bursa efek dalam pasar modal. Pasar modal merupakan unsur penting dalam perekonomian karena sebagai tempat bagi emiten (perusahaan) dalam kegiatan transaksi penawaran efek kepada investor atau masyarakat umum. Keterbukaan informasi berperan sebagai kunci landasan kepercayaan investor dan menjaga integritas pasar, karena keterbukaan informasi dapat menciptakan kepercayaan investor dan pelaku pasar lainnya dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal. Menurut UUPM Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa prinsip keterbukaan informasi adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten,

perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut.

Menurut Janis Sara keterbukaan informasi memiliki tiga karakteristik penting yaitu¹⁴ :

a. Penuh atau Lengkap (*full disclosure*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi mengharuskan kelengkapan informasi material sebagai dasar pertimbangan investor dalam membuat keputusan investasi.

b. Benar (*true disclosure*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi mensyaratkan kebenaran dan kejujuran informasi.

c. Jelas (*plain disclosure*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi mengharuskan informasi diberikan dengan jelas, tidak rumit, dan dapat dimengerti.

Menurut IOSCO prinsip dasar dari keterbukaan informasi adalah¹⁵

:

¹⁴ Janis Sara, 2007, Disclosure as a Public Policy Instrument in Global Market, *Texas International Law Journal*, hlm. 880.

¹⁵ IOSCO, 2002, Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities, *A Statement of The Technical Committee of IOSCO*, hlm. 2.

a. Penuh (*full disclosure*)

Dalam hal ini perusahaan terbuka atau perusahaan publik harus menyediakan informasi material kepada investor untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

b. Adil (*fair disclosure*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi harus disampaikan secara adil, tidak menyesatkan, tidak menipu, atau tidak menyembunyikan informasi material.

Menurut UUPM informasi material atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Beberapa contoh informasi material antara lain hasil penjualan, pendapatan dan estimasi pendapatan yang akan datang, pembagian deviden, rencana strategis, produk baru, penemuan produk dan jasa baru, perubahan jajaran pengurus, akuisisi dan divestasi, rencana pembiayaan, rencana penawaran umum, pemasaran, *join venture*, tindakan pemerintah, sengketa di pengadilan, tuntutan, restrukturisasi dan rekapitulasi, negosiasi atau penghentian kontrak penting.¹⁶

¹⁶ Moody's MIS Compliance Department, 2013, Policy for Material Non-Public Information, A.01. PO.01/ 1.1-2011/ 06.3.2013/ SP13415, hlm. 2.

Keterbukaan informasi merupakan prosedur yang ditujukan kepada tiga pihak yaitu¹⁷ :

a. Emiten

Bagi emiten kewajiban keterbukaan informasi harus dipatuhi agar terjamin efisiensi pasar.

b. Investor

Bagi investor keterbukaan informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan berinvestasi.

c. Perantara di Pasar Modal

Perantara di pasar modal antara lain analisis atau penasehat investasi, perantara perdagangan efek atau pialang, manajer investasi dan perantara lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencerna, menyaring, dan memberikan pendapat atas informasi yang dituangkan dalam dokumen keterbukaan informasi. Sebagian pelaku pasar modal bergantung pada kemampuan para pihak perantara pasar modal untuk menjelaskan dan mengungkapkan data keterbukaan yang kompleks dan menyampaikan pendapat nasehat investasi berdasarkan keahlian mereka.

Berdasarkan waktu penyampaiannya, keterbukaan informasi harus dilakukan dengan prinsip¹⁸ :

¹⁷ SEC, 2006, SEC Votes to Adopt Changes to Disclosure Requirements Concerning Executive Compensation and Related Matters, *Intermediate Release 2006-123*, <http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-123.html>.

¹⁸ IOSCO, *Op. Cit.*

a. Segera (*immediate basis*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi harus dilaporkan dan diumumkan secepatnya atau dibatasi pada waktu yang sudah ditetapkan.

b. Periodic (*periodic basis*)

Dalam hal ini keterbukaan informasi harus dilaporkan dan diumumkan secara periodik yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti laporan kuartal atau tahunan.

3. Teori Hukum Pasar Modal

Menurut Agus Riyanto hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor (yang memiliki dana) dengan emiten atau perusahaan publik (yang membutuhkan dana) melalui transaksi di bursa efek sebagai media tempat bertemu kedua pihak tersebut.¹⁹

Hukum pasar modal terdiri dari aturan yang sifatnya²⁰ :

a. *Institutional Regulations*

Institutional regulations adalah aturan yang mengatur kelembagaan pasar modal.

b. *Functional Regulations*

Functional regulations adalah aturan yang mengatur aktifitas, prosedur, perizinan, dan hal lain-lain yang memungkinkan berfungsinya pasar modal.

¹⁹ Agus Riyanto, 2017, Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal Apa Bedanya, Binus University Faculty of Humanities, Business Law <https://business-law>.

²⁰ Paul Nelson, 2008, *Capital Market Law and Compliance : The Implication of MIFID*, New York : Cambridge University Press, hlm. 8-9.

Menurut Michael J. Watson Q.C, ketika membuat aturan hukum pasar modal salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah prinsip keadilan (*fairness in the market*) yaitu membuat aturan yang secara adil, menjamin kesempatan, informasi, dan resiko yang sama dalam berinvestasi kepada semua investor.²¹ Selain itu hukum pasar modal harus menjamin kejelasan dan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) karena keterbukaan informasi dapat mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan juga dapat mempengaruhi harga efek. Oleh karena itu, aturan hukum pasar modal harus bersifat *a disclosure based regime*²² yang bertujuan untuk mengurangi informasi yang tidak merata antara emiten dengan calon investor. Hukum pasar modal harus direncanakan/didesain agar perdagangan efek dapat dilaksanakan secara jujur dan adil sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan, dan *insider trading*.²³ Supaya investor mendapatkan saran investasi yang benar dari pihak yang berkepentingan di pasar modal maka hukum pasar modal harus mampu menentukan standar kemampuan dan perilaku pihak yang terkait di pasar modal.

Hukum pasar modal diciptakan dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin kepercayaan investor pada kejujuran (integritas pasar modal) yang didukung oleh aturan mengenai ketentuan modal, jaminan

²¹ Michael J Watson Q.C, *The Regulations of Capital Market : Market Manipulation and Insider Trading*, Makalah hlm. 2.

²² Andrew T Guzman, 1998, *Capital Market Regulation in Developing Countries*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 39, hlm. 612.

²³ Michael J Watson Q.C, *Op. Cit*, hlm. 3.

penyelesaian transaksi, asuransi, dan penyelesaian sengketa, apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan di pasar modal.²⁴

- b. Menciptakan kegiatan pasar modal berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

Untuk menciptakan pasar modal yang ideal dibutuhkan²⁵ :

- a. Aturan Hukum yang bersifat Substantif (*substantif legal rules*)

Dalam hal ini hukum pasar modal wajib berisi aturan yang bersifat stabil, jelas, dapat diandalkan, dapat diprediksi atau pasti, dan berfungsi dengan baik dengan cara mengkaji aturan yang ada di dalam negeri berdasarkan praktik dan budaya lokal, atau mengutip ketentuan dari negara lain.

- b. Sistem Penyelesaian Sengketa (*dispute resolution system*)

Dalam hal ini untuk menjamin hak dan kewajiban yang diterapkan oleh aturan hukum substantif dapat ditegakkan, maka dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, konsisten, objektif, dan dapat diandalkan. Untuk itu, perlu dikembangkan prasarana lembaga penyelesaian sengketa dengan menggabungkan sanksi administratif, putusan pengadilan, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase (perundingan).

- c. Penegakkan Hukum (*enforcement of judgements*)

Dalam hal ini agar investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran atau kejahatan di pasar modal mendapatkan kompensasi/pembayaran

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andrew T Guzman, *Op. Cit*, hlm. 617.

ganti rugi, maka aturan hukum pasar modal maupun putusan dari penyelesaian sengketa bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan administratif, atau arbitrase harus dapat ditegakkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang di bahas (diteliti).²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang memperjelas ide-ide dengan memberikan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 47.

²⁷ *Ibid.*

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan terdiri atas

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK)
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸ *Ibid*, hlm. 95.

²⁹ *Ibid*, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media masa, internet, dan lain-lain.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.³²

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif lalu disusun secara beraturan supaya masalah yang dibahas menjadi jelas dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2009), hal 141.

³¹ Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 22.

³² Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deduktif yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yang sedang dibahas.

³³ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013), hal. 11

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Alan N. Rechtschaffen, 2009, *Capital markets, Derivatives and The Law*, Oxford University Press, Inc., New York.
- Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, West Publishing, Co., Thomson Reuters, United State of America.
- Indra Safitri, 1998, *Transparansi, Indenpendensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Safitri & Co. Go Global Book, Jakarta.
- Indra Surya, 2000, *Tindak Pidana dan Penegakkan Hukum The Essence of Corporate Socratary*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia (YPPMI) dan Salemba Communications, Jakarta.
- IOSCO, 2002, Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entitles, *A Statement of The Technical Committee of IOSCO*.
- Irsan M Nasarudin, et. al, 2010, *Aspek-aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group.
- J.T. Flynn, 1934, *Security Speculation : Its Economic Effect*, Harcourt, Brace, New York.
- Martalena dan Maya Malinda, 2019, *Pengantar Pasar Modal Edisi Revisi*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mas Rahmah, 2023, *Hukum Pasar Modal*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Muchsin, 2023, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, 2019, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya.

Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta), 2006.

Satjiptop Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL, ARTIKEL, DAN KARYA TULIS ILMIAH LAINNYA

Andrew T Guzman, 1998, *Capital Market Regulation in Developing Countries*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 39.

Defrando Sambuaga, *Kejahatam Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1995*, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, 2016.

Elfrain Zanke Zet Mangindaan, dkk, 2022, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal*, *Lex Administratum* Vol. 10 No. 4.

Erlinda Septiana, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Pada Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Franklin Allen dan Douglas Gale, 1993, *Stock Price Manipulation*, *The Review of Financial*, Vol. 5 No. 3.

Hammud M. Balfas, 1999, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa Efek*, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11.

I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019).

- Janis Sara, 2007, Disclosure as a Public Policy Instrument in Global Market, *Texas International Law Journal*.
- Jhon Kose dan Ranga Narayana, 1997, *Market Manipulation and The Role of Insider Trading Regulations*, The Journal of Business, Vol. 70 No. 2.
- Juli Asril, 2019, Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar dalam Pelaksanaan Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 3 No. 1.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/manipulasi>.
- Mandagi, 2017, *Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Lex Privatum Vol. 5 No. 3.
- Michael J Watson Q.C, *The Regulations of Capital Market : Market Manipulation and Insider Trading*, Makalah.
- Moody's MIS Compliance Department, 2013, Policy for Material Non-Public Information, A.01. PO.01/ 1.1-2011/ 06.3.2013/ SP13415.
- Muhammad Daffa, dkk, 2023, *Struktur dan Pelaku Pasar Modal*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 4.
- Paul Nelson, 2008, *Capital Market Law and Compliance : The Implication of MIFID*, New York : Cambridge University Press.
- Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013).
- Prawita Thalib dan Anwar Rachman, 2012, *Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta.
- Rahmadiani Putri Nilasari, 2011, Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek melalui Internet, *Yuridika*, Vol. 26, No. 3.
- Rizka Maulida, dkk, Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat), Malang : Universitas Brawijaya.

Sawaluddin Siregar, 2017, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 No. 2.

Vidya Noor Rachmadini, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Jurnal Penajustisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18, No. 2.

INTERNET

Agus Riyanto, 2017, Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal Apa Bedanya, Binus University Faculty of Humanities, Business Law, <https://business-law>.

CIMB Niaga, "Ulasan Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya", <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal>.

OJK, Bank Kustodian, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/260>.

Otoritas Jasa Keuangan, Selamat Ulang Tahun yang Ketujuh Otoritas Jasa Keuangan, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10473>.

Redaksi OCBC NISP, 2023, *Kenali Lembaga Penunjang Pasar Modal di Indonesia dan Perannya*, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/02/lembaga-penunjang-pasar-modal>.

SEC, 2006, SEC Votes to Adopt Changes to Disclosure Requirements Concerning Executive Compensation and Related Matters, *Intermediate Release 2006-123*, <http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-123.html>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 102 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal